



PENETAPAN

Nomor 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

TASIMAN bin WASIRAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bantur Timur RT.043 RW.009 Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

RINI binti SUYADI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bantur Timur RT.043 RW.009 Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 04 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Juni 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2010 di Kampung Pandan Malaysia. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama SUYADI dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan nomor : 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SUMARSONO dan MASKUR serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan bernama:

- a. AIMAN MAULANA, umur 7 tahun;
- b. AIINI FAQIHAHNIH, umur 2 tahun;

3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 April 2012 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUYADI dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUMARSONO dan YAHYA serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0289/49/IV/2012 tanggal 26 April 2012;

4. Bahwa para Pemohon hendak memaksukkan nama Pemohon I di Akte Kelahiran Anak pertama Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena anak pertama para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AIMAN MAULANA, umur 7 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (TASIMAN bin WASIRAN) dan Pemohon II (RINI binti SUYADI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan adanya perubahan pada poin 1, yaitu wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYADI yang mewakili melalui telepon kepada teman Para Pemohon, bernama RAJIMIN, karena wali nikah Pemohon II tidak mempunyai biaya ke Malaysia;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor: : 3507030601710003, tanggal 19-04-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor: : 3507036605850003, tanggal 13-09-2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, nomor: : 3507031008110001, tanggal 16-06-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, nomor: : 0289/49/IV/2012, tanggal 28-04-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIMAN MAULANA, nomor: :AL.705.0589606, tanggal 19-06-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama AIMAN MAULANA, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan ENDANG RIFAINI, SST, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.6);

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama para Pemohon, nomor: 364/35.07.03.2003/VI/2018, tanggal 02-06-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan bukti saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: SUYADI bin NOTO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Bantur Timur RT.043 RW.009 Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2010, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon II pada saat akad nikah adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah saksi sendiri yang mewakilkan melalui telepon kepada teman para Pemohon, bernama RAJIMIN, karena saksi tidak mempunyai biaya ke Malaysia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah menurut para Pemohon adalah SUMARSONO dan MASKUR, yang saat itu telah dewasa, mendengar secara langsung akad nikah perkawinan para Pemohon dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama AIMAN MAULANA, umur 7 tahun, dan AIINI FAQIHAHNIH, umur 2 tahun;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini digunakan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II: PAIKU bin NOTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Bantur Timur RT.043 RW.009 Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, saksi adalah paman Pemohon II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2010, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon II pada saat akad nikah adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama SUYADI yang mewakili melalui telepon kepada teman Para Pemohon, bernama RAJIMIN, karena wali nikah Pemohon II tidak mempunyai biaya ke Malaysia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah menurut para Pemohon adalah SUMARSONO dan MASKUR, yang saat itu telah dewasa, mendengar secara langsung akad nikah perkawinan para Pemohon dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama AIMAN MAULANA, umur 7 tahun, dan AIINI FAQIHAHNIH, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini digunakan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan pengesahan anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak yang bernama AIMAN MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011 adalah anak kandung dari Pemohon I (TASIMAN bin WASIRAN) dan Pemohon II (RINI binti SUYADI), ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebankan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.7), semuanya bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, dan P.5) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak terbantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, dan P.7) bukan merupakan akta otentik, namun termasuk kategori surat lain yang bukan akta, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan atau pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, memberi bukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 26 April 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5, P.6, dan P.7) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIMA MAULANA, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama AIMA MAULANA, dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon dikaruniai anak bernama AIMA MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu:

- Para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam tanggal 01 Januari 2010, dengan diketahui wali, ada saksi-saksi pernikahan dan maharnya;
- Antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta para Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama AIMAN MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011;
- Keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dipertimbangkan permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling bersesuaian, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2010, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama SUYADI yang mewakili melalui telepon kepada teman Para Pemohon, bernama RAJIMIN, karena wali nikah Pemohon II tidak mempunyai biaya ke Malaysia;
2. Bahwa saksi nikah dalam perkawinan para Pemohon bernama SUMARSONO dan MASKUR, serta maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai anak bernama AIMA MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karenanya untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada tanggal 26 April 2012, dan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, nomor: 0289/49/IV/2012, tanggal 26 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa formulasi rumusan sah tidaknya seorang anak telah ditentukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah tidaknya seorang anak, ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya seorang anak yaitu:

1. Pernikahan yang dilakukan para Pemohon sebelum mendapatkan kutipan akta nikah adalah pernikahan yang sah;
2. Anak lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di atas sebagai berikut;

1. Pernikahan yang dilakukan para Pemohon sebelum mendapatkan kutipan akta nikah adalah pernikahan yang sah;

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada saat perkawinan para Pemohon dilangsungkan tanggal 01 Januari 2010, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama SUYADI yang mewakili melalui telepon kepada teman Para Pemohon, bernama RAJIMIN, karena wali nikah Pemohon II tidak mempunyai biaya ke Malaysia;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, muslim, dewasa dan saksi-saksi hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijabnya dilakukan sendiri wali nikah Pemohon II, dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar yang dilakukan secara tunai kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul. Pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas pula maka syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Anak lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat yaitu seorang anak, dari rahim Pemohon II lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah para Pemohon yang dilakukan tanggal 01 Januari 2010;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bagian sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon tanggal 01 Januari 2010 adalah pernikahan yang sah, hanya saja pernikahan para Pemohon saat itu belum dicatatkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seorang anak bernama AIMAN MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011, adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah yang dilakukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa oleh karena seorang anak bernama AIMAN MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011, lahir dari dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi hak anak yang mengedepankan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Wahbah Zuhaili yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, jilid VII cetakan kedua yang diterbitkan *Daar al-Fikr*, Damaskus tahun 1995, halaman 690 dan karenanya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب ، وطريق لثبوته في الواقع ، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا ، أو كان زواجا عرفيا ، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد؛

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam penegakan azas kepentingan anak dalam perkara asal-usul anak, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 tanggal 28 September 2015 bahwa dalam hal kepentingan anak dan lagi pula perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun pada awalnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara tidak tercatat namun kemudian dilakukan *tajdidun nikah* secara resmi dan memperoleh Akta Nikah, maka menurut Majelis Hakim permohonan tentang

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan dan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama AIMAN MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011, sebagai anak kandung dari perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama AIMAN MAULANA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011 adalah anak kandung dari Pemohon I (TASIMAN bin WASIRAN) dan Pemohon II (RINI binti SUYADI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs.**

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASFA'AT BISRI, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan nomor: 0736/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)